

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sehingga dalam kehidupan memerlukan orang lain yang dapat melengkapi antara satu dengan yang lain. Untuk itu Allah memberikan setiap manusia pasangan-pasangan. Sehingga dalam kehidupannya manusia diberikan suatu rasa cinta yang dapat menyatukan diantara keduanya. Ketika rasa cinta itu menyatu itulah yang disebut dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah satu kesatuan seperti Adam dan Hawa. Yang ketika mereka terpisah akan timbul rasa rindu yang berlebih.<sup>1</sup>

Penyatuan rasa cinta antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan dengan ikatan yang sah. Yaitu dengan jalan pernikahan. Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila ada perselisihan diantara keduanya maka dapat diproses secara hukum agar mendapatkan keadilan diantara keduanya.<sup>2</sup>

Penyatuan yang disebut dengan pernikahan ini Allah telah menjelaskan sebanyak 85 ayat dalam al-Quran. Keseluruhan ayat al-Quran itu Allah

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Abdul Kholiq, *Menuju Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: al-Manar, cet ke-6, 2010), 1

<sup>2</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2006), 6

menjelaskan secara langsung dan secara tersurat. Contoh ayat yang menyingung tentang pernikahan adalah surat an-Nisa' ayat 1:



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan manusia seorang istri untuk membentuk suatu keluarga. Dengan tujuan untuk memperkembang biakan manusia sehingga umat nabi Muhammad semakin banyak khususnya. Keluarga dengan ikatan pernikahan yang sah.<sup>3</sup>

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut Nikah yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi oleh rasa kasih

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), 11-12.

sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>4</sup> Dengan adanya perkawinan maka mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakin>ah*).<sup>5</sup>

Perkawinan dan pernikahan adalah dua istilah yang sama. Adapun yang membedakanya menurut sebagian pendapat lebih kepada rasa bukan definisi. Pernikahan dalam kitab fikih sunnah adalah salah satu sunatullah yang umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>6</sup>

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam rumusan pengertian perkawinan di suatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur

---

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke-6, 2007), 8.

<sup>5</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 5.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemah Mohammad Thalib, Jilid 6 (Bandung : Al-ma'arif, Cet pertama, 1980), 477.

yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.<sup>7</sup>

Walapun ada perbedaan pendapat perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam al-Quran menyebutkan pernikahan dengan *mīthsāqan ghalīzan*, yaitu janji yang sangat kuat.<sup>8</sup> Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung karakter yang khusus yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

---

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 8.

<sup>8</sup> Muahammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet ke-2, 2005), 50.

3. Persetujuan hukum itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syar'i*. Dan perkawinan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan akibat hawa nafsu dan menumbuhkan aktifitas berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>9</sup>

Perkawinan akan semakin jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam. dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*), yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Hukum asal dari perkawinan adalah mubah tetapi hukum ini bisa berubah

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 12.

<sup>10</sup> Muahammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam ...*,81.

menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai perempuan.
2. Wali
3. Saksi
4. Akad nikah

Sedangkan perkawinan dalam hukum adat masyarakat sangatlah bermacam-macam. Hukum perkawinan adat itu sendiri adalah hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang diam dan berasal dari pulau pulau itu beragam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangannya budayanya dari zaman melayu, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih dipengaruhi oleh melayu ada yang dipengaruhi oleh faktor agama.<sup>11</sup>

Perbedaan itulah yang menjadi ciri khas perbedaan cara dan pengaturan perkawinannya. Karena masyarakat adat memandang bahwa perkawinan bukan semata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja. Tetapi itu adalah

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1990), 11-12.

urusan keluarga dan masyarakat sehingga kita tidak bisa bebas menentukan bagaimana cara perkawinannya. Permasalahan yang timbul dari perkawinan adat kadang apabila tidak ada campur tangan dari masyarakat maka terjadi ketegangan yang berakibat gagalnya perkawinan. Perjanjian yang antar adat serta Penentuan pelaksanaan perkawinan berbeda itulah yang menjadi pembahasan pokok dalam karya tulis ilmiah ini.

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa telah mengenal sistem penanggalan yang dikenal dengan sebutan *pranata mangsa*. Dengan masuknya pengaruh Hindu Budha turut pula mempengaruhi sistem penanggalan yang berlaku di Jawa. Kemudian dengan mulai berdirinya kerajaan bercorak Islam di pulau Jawa khususnya pada masa mataram Islam ketika pengaruh Islam mulai masuk ke pulau Jawa, sistem penanggalan tersebut dirubah oleh sultan Agung menjadi kalender Jawa yang menggunakan perhitungan kalender Islam. Hal ini menarik mengingat bahwa di masa moderen aliran Islam Jawa masih menggunakan Kalender Islam Jawa tersebut sehingga masih bertahan keberadaannya hingga sekarang.

Sistem penanggalan Islam Jawa ini disebut juga penanggalan Jawa perhitungan penanggalan berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. Struktur kalender Islam Jawa antara lain adalah *kurup*. Kurup ialah kurun waktu yang dimulai dari tanggal 1 Suro tahun Alip dan diakhiri tanggal 29. Sedangkan Tahun Alif itu adalah tahun yang ada di metode perhitungan hisab Jawa (*Aboge*). Tahun Alif baru mulai digunakan pada zaman Sultan Agung (1633 M), dimana

penanggalan dikelompokkan dalam satu siklus delapan tahunan (*windu*). Masing-masing tahun diberi nama dengan huruf hijaiyah, yaitu tahun pertama Alif, tahun kedua Ha, tahun ketiga Jim awal tahun ke empat Zay, tahun ke lima Dal, tahun ke enam Ba, tahun ke tujuh Wawu dan tahun ke delapan Jim akhir, lalu kembali ke tahun Alif sebagai tahun pertama untuk *windu* (siklus) berikutnya.<sup>12</sup>

Di dalam masyarakat Jawa terdapat kepercayaan pernikahan yang mana ketika anak pertama menikah ditahun Alif akan menimbulkan kepercayaan setiap pasangan melakukan perceraian. Karena masyarakat Jawa percaya bahwa tahun Alif adalah tahun duda. Kepercayaan ini yang masih dipegang oleh kelompok adat Jawa tertentu, yang belum mejadi masyarakat modern. Seperti kelompok masyarakat adat di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sehingga perlu saya sebagai mahasiswa fakultas Syariah menemukan hukum yang pasti dengan melakukan penelitian dan melakukan telaah antara hukum Islam dan hukum adat dengan karya tulis berupa skripsi ini dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Halangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”* dengan penelitian ini diharapkan terdapat rujukan yang pasti tentang penerapan hukum Islam dan hukum Jawa sehingga pada akhirnya tidak ada perdebatan dan pembiasaan hukum. Sehingga terdapat hukum yang jelas.

---

<sup>12</sup> Ismiati, *Wawancara*, Serag, 2 januari 2013.



## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dan penelitian. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengertian tahun Alif sebagai sebuah kepercayaan.
2. Penerapan kepercayaan dan sejauh mana orang benar-benar percaya terhadap tahun Alif.
3. Penyebab masyarakat tidak melangsungkan perkawinan pada tahun Alif.
4. Pandangan hukum Islam terhadap tahun Alif sebagai akibat dilarangnya melangsungkan perkawinan.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Sebab-sebab yang melatarbelakangi masyarakat melarang melangsungkan perkawinan pada tahun Alif di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tahun Alif sebagai halangan melangsungkan perkawinan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat melarang melangsungkan perkawinan pada tahun Alif di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tahun Alif sebagai halangan melangsungkan perkawinan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Kajian Pustaka**

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>13</sup>

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan, diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Masruroh pada tahun 2003, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Larangan Kawin pada Bulan Syuro di Desa Maguan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk*". Skripsi ini meneliti tentang larangan perkawinan pada bulan Syuro, karena di bulan

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13, 2012), 112.

tersebut menurut kepercayaan masyarakat adalah bulan apes tidak boleh melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Widianingsih pada tahun 2005, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Kawin antra Dusun Godok dengan Warga Dusun Delesan di Desa Kedondong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo*". Skripsi ini meneliti tentang tidak diperbolehkannya antara warga Dusun Godok dengan warga Dusun Delesan melangsungkan perkawinan karena pengaruh kutukan leluhur dan karena adanya pertengkaran antara dua dusun, bahwa akan timbul musibah berupa sakit, kematian, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Asti'ani pada tahun 2010, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwin di Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*". Skripsi ini meneliti tentang larangan perkawinan antara pasangan yang sama-sama weton-nya Kliwon, karena menurut kepercayaan perkawinan ini akan berakibat fatal apabila sampai dilangsungkan.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Farida Armiranti, pada tahun 2011, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam*

---

<sup>14</sup> Luluk Masruroh skripsi, "Larangan Kawin pada Bulan Syuro di Desa Maguan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dalam kajian Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa" (skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013) 5.

<sup>15</sup> Widianingsih skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Kawin antra Dusun Godok dengan Warga Dusun Delesan di Desa Kedondong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo", (skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).5

<sup>16</sup> Asti'ani skripsi, "Larangan Perkawinan Weton Getong Kliwon di Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan", (skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).7

*Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selok Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*”. Skripsi ini meneliti tentang larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi’i. Larangan nikah ini bertujuan untuk masalah yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah timbulnya mufsadat yaitu kerusakan yang timbul akibat pernikahan dengan beda mazhab.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Alfatu Rosyida, pada tahun 2013, Fakultas Syar’iah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” skripsi ini meneliti tentang tunjauan hukum islam pada adat lusan manten yaitu tidak diperbolehkannya pernikahan antara anak nomer 1 dan pasangan anak nomer 3. Dengan pedekatan teori *Saddzu al-zari’ah* Dengan kesimpulan Islam tidak melarang pernikahan seperti itu tetapi Islam memperbolehkan melarang pernikahan tersebut dengan alasan menghilangkan keyakinan tidak baik dan menghilangkan akibat buruk dari pernikahan tersebut.<sup>18</sup>

Setelah melihat beberapa skripsi di atas, jelas bahwa penelitian yang diangkat dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAHUN ALIF SEBAGAI HALANGAN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Analisis**

---

<sup>17</sup> Farida Armiranti skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di DEsa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”, (skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). 5

<sup>18</sup> Alfatu Rosida skripsi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013). 6

### **Tradisi Adat Jawa Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”**

belum pernah dibahas dan tentu mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu tema, lokasi dan obyek penelitian.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang masyarakat melarang melangsungkan perkawinan pada tahun Alif di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis kesesuaian hukum Islam terhadap tahun Alif sebagai halangan melangsungkan perkawinan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian keilmuan dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi larangan nikah di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga diharapkan menamba wawasan terhadap tahun Alif

sebagai halangan melangsungkan perkawinan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

## 2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya tradisi larangan nikah.

## G. Definisi Operasional

### 1. Analisis hukum Islam

Analisis Hukum Islam adalah menganalisa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah atau disebut juga dengan hukum *syara'*. Sehingga dalam mencari dasar hukum apakah larangan menikah pada tahun Alif adalah berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam sehingga bisa diamalkan. Atau sebaliknya sehingga larangan menikah pada tahun Alif tidak boleh dijalankan.<sup>19</sup>

### 2. Tahun Alif

Tahun Alif adalah tahun penanggalan Jawa dengan urutan yang pertama yang dimulai dari 1 Syuro. Dengan keyakinan masyarakat bahwa menikah pada tahun ini akan mengalami perceraian.

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

## H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk menggunakan metode penulisan skripsi yaitu:

### 1. Data yang dikumpulkan

Dari data yang ada adalah

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan melaksanakan perkawinan pada tahun Alif.
- b. Pendapat tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan pada tahun Alif.
- c. Hukum Islam mengenai larangan perkawinan.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data atau dari mana data bersal, dalam studi ini diperoleh:

#### a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara antara lain:

- 1) Masyarakat yang masih memakai adat melarang melangsungkan pernikahan pada tahun Alif di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Tokoh masyarakat atau sesepuh dan tokoh agama di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
- 3) Kepala desa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet. 3, 1986), 12.

## b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang berasal dari sumber-sumber bacaan yang meliputi buku-buku masalah tentang perkawinan di antaranya:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahnya
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) *Fikih Sunnah* oleh Sayyid Sabiq
- 4) *Hukum Perkawinan Islam* oleh Soemiyati
- 5) *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* oleh Amir Syarifuddin
- 6) *Kamus Hukum* oleh Sudarsono
- 7) *Fiqh Munakahat* oleh Abdul Rahman Ghazali
- 8) *Hukum Perkawinan Adat* oleh Hilman Hadikusumo
- 9) *Pengantar Penelitian Hukum* oleh Soerjono Soekanto
- 10) *Ushul Fiqih* oleh Abu Zahra

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan yang lainnya. Cara



ini cukup mudah yaitu peneliti cukup memegang *check-list* untuk mencatat informasi atau data yang sudah ditetapkan.<sup>21</sup>

## 2) Interview atau Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>22</sup> Peneliti dalam hal ini memberikan pertanyaan kepada sumber primer yaitu masyarakat yang masih mempercayai adat tersebut, kepala Desa Serag Kecamatan Pulung, dan orang-orang yang melakukan perkawinan pada tahun Alif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pandangan masyarakat mengenai larangan melangsungkan perkawinan pada tahun Alif.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Sedangkan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1) Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada editing adalah

---

<sup>21</sup> Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, cet ke-1, 2012), 155.

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),83.

untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin dan menghilangkan keraguan.<sup>23</sup> dalam kaitanya dengan penelitian larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif penulis mengumpulkan semua hasil wawancara pada penduduk setempat kemudain menyusun hasilnya sesuai dengan daftar pertanyaan.

## 2) Organizing

Organizing adalah penyusunan data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan penulisan skripsi yang sistematis.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka yang perlu dilakukan adalah menganalisis data. Sifat dari analisis data ini adalah metode deskriptif yaitu meneliti setatus manusia sebagai objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa seakarang. Dengan tujuan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis dan *faktual* mengenai fakta yang ditemukan.<sup>25</sup> yang dalam penelitian ini berusaha menggambarkan data tentang larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekaligus menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet ke-7,2009), 347

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian...*, 83

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*,160

Deduktif yaitu membahas permulaan pembahasan dengan mengungkapkan dengan pendapat atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus, misalnya semua orang dapat dimintai pendapat tentang adat larangan perkawinan kecuali mereka yang tidak mengetahui hal tersebut.<sup>26</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, di mana masing-masing bab saling berkaitan. Dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Berikut sistematika penulisan skripsi:

Bab pertama Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori, yang berisi tentang pengertian '*Urf*', dasarnya, cara mengambil hukum dengan metode '*Urf*'.

Bab ketiga hasil penelitian yaitu berisi tentang pembahasan mengenai larangan tradisi adat Jawa melarang melangsungkan pernikahan pada Tahun Alif di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum Desa Serag, letak geografis, pendidikan, sosial,

---

<sup>26</sup>Ibid., 162.

ekonomi, dan keagamaan masyarakat Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, serta gambaran tentang tahun Alif, praktik perkawinan pada tahun Alif, dan alasan tahun Alif dijadikan sebagai larangan melangsungkan perkawinan di Desa Serag Kecamatan Pulung.

Bab keempat Analisis Data, yaitu berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tahun Alif sebagai larangan melangsungkan perkawinan di Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima Penutup, berisi kesimpulan dan saran.